



MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN MANDAILING NATAL

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
dalam Bidang Ilmu Manajemen Dakwah*

Oleh

**NURHIDAYAH HASIBUAN
NIM. 15 304 00001**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2020**



**MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT PADA
BAZNAS KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
dalam Bidang Ilmu Manajemen Dakwah*

Oleh

**NURHIDAYAH HASIBUAN
NIM. 15 304 00001**

PEMBIMBING I

**Drs. Agus Salim Lubis, M.Ag
NIP .196308211993031003**

PEMBIMBING II

**Dr. Sholeh Fikri, M.Ag
NIP. 196606062002121003**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2020**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : Skripsi
an. **Nurhidayah Hasibuan**
lampiran : 6 (Enam) Exemplar

Padangsidimpuan, Juli 2020
Kepada Yth:
Bapak Dekan FDIK
IAIN Padangsidimpuan
Di:
Padangsidimpuan

Assalamu alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Nurhidayah Hasibuan** yang berjudul: **"Manajemen Pengelolaan Zakat Pada Baznas Kabupaten Mandailing Natal"** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang manajemen dakwah pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I

Drs. H. Agus Salim Lbs, M.Ag
NIP.196308211993031003

PEMBIMBING II

Dr. Sholeh Fikri, M.Ag
NIP. 19660606200212003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nam : Nurhidayah Hasibuan
Nim : 1530400001
Judul Skripsi : **Manajemen Pengelolaan Zakat Pada Baznas
Kabupaten Mandailing Natal**

Ketua

**1. Drs. H. Agus Salim Lbs, M.Ag
NIP.196308211993031003**

Sekretaris

**2. Dr. Sholeh Fikri, M.Ag
NIP. 19660606200212003**

Anggota

**1. Drs. H. Agus Salim Lbs, M.Ag
NIP.196308211993031003**

**2. Dr. Sholeh Fikri, M.Ag
NIP. 19660606200212003**

**3. Drs. H. Armyan Hasibuan, M.Ag
NIP. 196209241994031005**

**4. Fauzi Rizal, MA.
NIP. 197305021999031003**

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Tanggal : 30 Juni 2020
Pukul : 08 .30 Wib s/d. Selesai
Hasil/Nilai : 71,5 (B-)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3, 25
Predikat : (Pujian)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDEMPUN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurhidayah Hasibuan
Nim : 15 304 00001
Fak/Prodi : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/MD
Judul Skripsi : Manajemen Pengelolaan Zakat Pada Baznas
Kabupaten Mandailing Natal.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri tanpa meminta bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, kutipan-kutipan dari buku-buku dan tidak melakukan plagiasi sesuai kode Etik Mahasiswa pasal 14 ayat 2 Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa yang dimaksud, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 30 Juli 2020
Pembuat Pernyataan



Nurhidayah Hasibuan
NIM: 15 304 00001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri

Padangsidempuan saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Nurhidayah Hasibuan**
Nim : **15 304 00001**
Prodi : **Manajemen Dakwah**
Fakultas : **Dakwah dan Ilmu Komunikasi**
Jenis Karya : **Skripsi**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Manajemen Pengelolaan Zakat Pada Baznas Kabupaten Mandailing Natal”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada Tanggal : 30 Juli 2020

Yang menyatakan,



Nurhidayah Hasibuan
NIM. 15 304 00001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: **656** /In.14/F.4c/PP.00.9/07/2020

Skripsi Berjudul : **Manajemen Pengelolaan Zakat Pada Baznas
Kabupaten Mandailing Natal.**

Ditulis oleh : **Nurhidayah Hasibuan**

NIM : **15 30400001**

Program Studi : **Majenamen Dakwah**

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

Padangsidempuan, 2020

Dekan



Dr. Ali Satri, M.Ag

NIP.196209261993031001

ABSTRAK

Nama : Nurhidayah Hasibuan
NIM : 15 304 00001
Judul Skripsi : **Manajemen Pengelolaan Zakat Pada Baznas
Kabupaten Mandailing Natal**

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah untuk melihat manajemen pengelolaan zakat pada Baznas Kabupaten Mandailing Natal apakah sudah tepat sasaran. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana manajemen pengelolaan, pengumpulan dan penyaluran zakat pada Baznas, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen pengelolaan, penyaluran, pengumpulan zakat pada Baznas.

Penelitian kualitatif yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai peristiwa yang terjadi. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu pengelola Baznas Kabupaten Mandailing Natal dan sumber data sekunder yaitu amil dan *muzakki* (penyalur zakat), *mustahiq* (penerima zakat), pengurus Baznas dan buku-buku. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi dan wawancara. Sedangkan teknik uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran zakat pada Baznas Kabupaten Mandailing Natal dilakukan dengan cara diantar atau dikirim oleh para *muzakki* dan kemudian dibagikan dengan cara diantar atau disalurkan secara langsung kepada para *mustahiq*. Baznas juga bisa menerima proposal dari *mustahiq* yang ingin meminta bantuan baik itu untuk modal usaha, beasiswa, bedah rumah. Sedangkan pengelolaan zakat pada Baznas Kabupaten Mandailing Natal hampir mencapai target yang telah ditentukan.



Alhamdulillah, dengan segala kerendahan hati ku persembahkan karya kecil ini untuk penyemangat hidupku Ayah tercinta (Alm)Arsalan Hasibuan dan Bunda tercinta Nursalbiah terima kasih atas setiap cinta, kasih sayang dan do'a yang mengiringi setiap langkah perjalanan ku.....

Untuk Teman-temanku tersayang (Saudara-saudariku) kakak Nur hamidah Hasibuan & Sakdiah Hasibuan, abang Muhammad Usamah Hasibuan dan adek Muhammad Ismail Hasibuan, terimakasih untuk setiap dukungan dan motivasi yang kalian berikan untuk saudarimu ini...

KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur senantiasa penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam untuk Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia kejalan yang diridhai-Nya, dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Skripsi ini dengan judul **“Manajemen Pengelolaan Zakat Pada Baznas Kabupaten Mandailing Natal”** penulis susun untuk memenuhi persyaratan dan melengkapi tugas untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)dalam program studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan, baik dalam susunan kata, kalimat maupun sistematika pembahasannya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan, Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku

wakil Rektor I, Bapak Dr. Anhar, MA, selaku wakil Rektor II, dan Bapak Dr. H. Sumpster
Mulia Harahap, M.M, selaku wakil Rektor III.

2. Teristimewa Kepada Ibunda tercinta NurSalbiah dan Alm. Ayah tercinta. Arsalan Hasibuan yang selalu sabar membimbing, member dukungan baik moraldan material maupun spiritual, serta mendidik dan selalu member motivasi yang takterhingga kepada peneliti sehingga dapat penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Dr. Ali Sati, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan, Bapak Dr. Mohd. Rafiq, M.A, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Drs. Agus Salim Lubis M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Adminitrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Sholeh Fikri, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
4. Bapak Alm H. Ali Anas Nasution, M.A, selaku Ketua Jurusan MD dan Ibu Fithri Choirunnisa Siregar, M.Psi, selaku Sekretaris Jurusan MD.
5. Bapak Drs, Agus Salim Lubis, M.Ag, selaku Pembimbing I, dan Bapak Dr, Sholeh Fikri, M.Ag, selaku Pembimbing II, yang telah mengorbankan tenaga, waktu dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag, M. Hum selaku Kepala Unit Perpustakaan IAIN Padangsidimpuan, beserta Karyawan/Karyawati yang telah membantu dalam memberikan pelayanan dan fasilitas terutama buku-buku yang menunjang terhadap penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf di lingkungan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu

pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.

8. Sahabat-sahabat di FDIK baik yang di Jurusan Manajemen Dakwah ataupun di Jurusan lainnya yang selalu setia untuk memotivasi dan memberi dorongan baik moril maupun material dalam penyusunan skripsi ini serta tidak bosan dalam memberikan dukungan kepada penulis. Teristimewa sahabat Nur Fadhillah Batubara, EfraPohan, Sri Mawar Harahap dan Maspuan Harahap.
9. Tidak lupa ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat yang banyak memberikan support dan memberikan bantuan moril kepada penulis.
10. Kepada rekan-rekan tercinta di IAIN Padangsidimpuan khususnya mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah (MD) angkatan 2015-2019 yang selalu memberikan semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi dan membuat hati peneliti senang dan bahagia.

Atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis, kiranya tiada kata yang paling indah selain do'a dan berserah diri kepada Allah SWT, semoga kebaikan dari semua pihak mendapat imbalan dari Allah SWT.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini Masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun kepada penulis demi penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

BillahiFiiSabilihaq

FastabiqulKhoirot

Wassalamu'alaikumWr.Wb

Padangsidimpuan, Februari2020

Peneliti

NURHIDAYAH HASIBUAN

NIM. 1530400001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	i
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH.....	v
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LatarBelakangMasalah.....	1
B. FokusMasalah	06
C. BatasanIstilah	06
D. RumusanMasalah	07
E. TujuanPeneliti	08
F. KegunaanPenelitian.....	08
G. SistematikaPembahasan	09
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. ManajemenPengelolaan	11
a. PengertianManajemen.....	11
b. Fungsi-FungsiManajemen.....	13
B. Zakat.....	14
a. Pengertian Zakat.....	14
b. HukumKedudukan Zakat	15

c. Macam-macam Zakat.....	16
d. Tata Cara Pengumpulan Zakat.....	19
e. Cara Menyalurkan Zakat.....	21
f. Pengaruh Zakat Bagi Penerima.....	26
g. Orang Yang Tidak Berhak Menerima Zakat.....	27
h. Hikmah dan Manfaat Zakat.....	29
1. Mengenal Baznas.....	31
a. Lembaga Pengelolaan Zakat Indonesia.....	31
b. Persyaratan Lembaga Pengelolaan Zakat.....	32
c. Tata Cara Pengangkatan Pimpinan.....	34
d. Peraturan Baznas.....	35
e. Penelitian Terdahulu.....	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	38
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
B. Jenis dan Metode Penelitian.....	38
C. Sumber Data.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Teknik Pengelolaan dan Analisa Data.....	41
F. Teknik Menjamin Keabsahan Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	44
A. Temuan Umum.....	44
1. Gambaran Umum Baznas.....	44
2. Fungsi dan Tugas Baznas Kabupaten Mandailing Natal.....	46
3. Visi Baznas.....	47
4. Misi Baznas.....	47
5. Sosialisasi Baznas.....	49
B. Temuan Khusus.....	52
1. Manajemen Pengelolaan Zakat Pada Baznas.....	52
2. Pengumpulan Zakat.....	55
3. Penyaluran Zakat.....	63
C. Analisa Hasil Penelitian.....	65
BAB V PENUTUP.....	67

A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Manajemen merupakan proses penguatan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran atau tujuan dalam suatu organisasi. Segala sumber daya yang semula tidak berhubungan satu dengan yang lain lalu diidentifikasi, dihimpun menjadi sistem yang menyeluruh, secara sistematis, terkordinasi, dengan maksud agar tujuan organisasi dapat tercapai. Menurut Stoner sebagaimana yang dikutip oleh Handoko manajemen adalah: proses perencanaan, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan¹.

Manajemen sangat dibutuhkan dalam berbagai kegiatan, salah satunya dalam mengembangkan usaha pengelolaan dan penyaluran zakat. Karena zakat sebagai salah satu rukun Islam, dapat meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Zakat merupakan salah satu yang wajib ditunaikan oleh umat muslim. Al-Qur'an dan Sunnah selalu menggabungkan shalat dengan zakat. Ini berarti betapa eratnya hubungan antara keduanya. Keimanan seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan kedua hal tersebut. Abdullah bin Mas'ud mengungkapkan: "anda sekalian diperintahkan menegakkan shalat dan membayar zakat. Siapa yang tidak mengeluarkan zakat maka shalatnya tidak akan diterima".²

¹T. Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1999), hlm:6

²Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 92.

Dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikan zakat. Seiring dengan itu terdapat pula ayat yang memberikan ancaman bagi orang yang sengaja melalaikan membayar zakat.³

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam Surah At-Taubah ayat 35:

يَوْمَ تَحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا
مَا كُنْتُمْ لَأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنُزُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya: "Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa siksaan yang pedih itu terjadi (pada hari dipanaskan emas) dan perak yang mereka himpun tanpa menafkahnannya itu (dalam neraka Jahanam, lalu disetrika dengannya), yakni dengan emas dan perak yang telah di panaskan itu, (dahi mereka) yang selama ini tampil dengan angkuh dan bangga dengan harta itu juga membakar (lambung mereka) yang sering kali kenyang dan dipenuhi oleh aneka kenikmatan dari harta yang buruk itu, dan demikian juga disetrika (punggung mereka) yang selama ini membelakangi tuntunan Allah. Semua di bakar sambil dikatakan kepada mereka oleh para malaikat yang bertugas menyiksa mereka: (inilah apa), yakni harta benda kamu, (yang

³*Ibid.*, hlm. 93.

⁴Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), Hlm. 153.

kamu simpan) tanpa menafkahnannya dan yang kamu khususkan (untuk) kepentingan (diri kamu sendiri) dengan melupakan fungsi sosial harta, (maka rasakanlah) sekarang akibat dari (apa yang kamu simpan itu).⁵

Zakat termasuk ibadah *Maaliyyah Ijtima'iyah*, artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat. Jika zakat dikelola dengan baik, baik pengambilan maupun pendistribusiannya, pasti akan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat.⁶

Kesejahteraan masyarakat berdampak baik bagi kehidupan masyarakat yaitu dapat memperkecil angka kemiskinan. Menurut Dr. Yusuf Qardhawi, salah seorang ulama Fiqih, menyatakan bahwa salah satu upaya mendasar dan fundamental untuk mengentaskan atau memperkecil masalah kemiskinan adalah dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan zakat. Hal itu dikarenakan zakat adalah sumber dana yang tidak akan pernah kering dan habis. Dengan kata lain selama umat Islam memiliki kesadaran untuk berzakat dan selama dana zakat tersebut mampu dikelola dengan baik, maka dana zakat akan selalu ada serta bermanfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.⁷

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Zakat harus dikelola dengan baik sebagaimana yang terdapat pada Undang-undang No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun

⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. 5, hlm. 81-82.

⁶Didin Hahidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 1.

⁷Yusuf qardhawi, *Op.Cit.*,hlm. 96.

1999 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/ tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan.⁸

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelolaan zakat akan memiliki beberapa keuntungan. *Pertama*, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. *Kedua*, untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahiq* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*. *Ketiga*, untuk mencapai efisien dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. *Keempat*, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.⁹ Untuk itulah zakat harus dikelola dengan baik. Dalam pengelolaan zakat harus memiliki sistem manajemen yang baik. Untuk itu zakat dikelola di berbagai tempat baik itu di masjid, dan di Baznas (Badan Amil Zakat Nasional).

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di Baznas Kabupaten Mandailing Natal, dikatakan bahwa secara umum Baznas Kabupaten Mandailing Natal telah melakukan upaya cukup baik dalam membantu ekonomi masyarakat Kabupaten Mandailing Natal. Dengan menyalurkan dana zakat yang telah dikumpulkan (terima) diberikan kepada setiap daerah atau desa yang berada di kecamatan.

Dalam hal ini dapat dikatakan Baznas Kabupaten Mandailing Natal selalu membagikan zakat yang telah dikumpulkan kepada mutashik zakat di

⁸Didin Hahdhuddin, *Op.Cit.*, hlm. 5.

⁹*Ibid*, hlm.126.

setiap kecamatan. Berdasarkan observasi sementara, bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mandailing Natal tidak pernah melalaikan tugas tersebut. Selain itu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya membayar zakat yang bermanfaat untuk kesejahteraan ekonomi umat dan supaya masyarakat mengetahui adanya lembaga pengumpulan zakat di setiap daerah khususnya di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Para petugas juga melakukan sosialisasi supaya masyarakat Panyabungan mengetahui terkait perzakatan.¹⁰

Pengelolaan zakat sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat belum dapat dikatakan memberikan hasil, baik pengelolaan maupun penyaluran zakat. Sebagaimana observasi yang dilakukan, tidak sedikit masyarakat Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang memandang sebelah mata mengenai zakat. Mereka berfikir bahwa zakat bukan merupakan salah satu kewajiban penting dalam Islam, terkait dalam menghadapi permasalahan ekonomi. Mereka menganggap zakat bukanlah suatu hal yang dapat menjawab permasalahan ekonomi ataupun kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mandailing Natal. Masalah zakat sering dianggap urusan seorang hamba kepada sang pencipta dalam arti tidak ada hubungannya dengan kemajuan perekonomian masyarakat. Zakat dianggap bersifat konsumtif semata. Hal ini dikarenakan kurangnya

¹⁰ Alwin, *Hasil Wawancara* Di Baznas Panyabungan, jum'at, 19 Juli 2019, Pukul 08:00 Wib

pengetahuan masyarakat Kabupaten Mandailing Natal tentang zakat serta lembaga yang menangani pengelolaan dan penyaluran zakat.¹¹

Sistem manajemen yang digunakan oleh pihak Baznas berpengaruh dalam keefektifitasan pengelolaan dan pendayagunaan zakat. Namun untuk mengetahui apakah manajemen pengelolaan zakat sudah dapat dikatakan baik atau belum, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui kejelasan manajemen dalam proses pengelolaan zakat tersebut dengan didukung informasi dan data-data yang dimiliki pihak pengurus *Baznas* yang dapat digunakan sebagai data pendukung. Atas dasar itu peneliti tertarik melakukan penelitian terkait dengan.

MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN MANDAILING NATAL.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, fokus masalah dalam penelitian ini adalah manajemen pengelolaan dan penyaluran zakat pada Baznas di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Pengelolaan dan penyaluran zakat yang dimaksud adalah tepat sasaran, Iman dan ekonomi orang yang menerima zakat maal meningkat dan *mustahiq* zakat maal ini dilihat pada tahun 2018/2019.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman terhadap permasalahan kajian skripsi, maka peneliti membuat batasan istilah sebagai berikut:

¹¹Faisal, *Hasil Wawancara* Di Baznas Panyabungan, Jum'at, 19 Juli 2019, Pukul 09:00 Wib

1. Manajemen adalah sebuah proses untuk mengatur sesuatu untuk pencapaian tujuan¹². Adapun manajemen yang dimaksud disini adalah pencapaian tujuan dalam pengelolaan zakat pada Baznas di Kabupaten Mandailing Natal.
2. Pengelolaan adalah sebagai suatu rangkaian pekerjaan. Adapun yang dimaksud peneliti adalah rangkaian dalam pengelolaan zakat pada Baznas di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyaluran.
3. Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah kepada umat Islam untuk mengeluarkannya (*muzakki*) dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*)¹³. Adapun zakat yang dimaksud peneliti adalah zakat maal.
4. Baznas adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Adapun Baznas yang dimaksud peneliti adalah lembaga Baznas Kabupaten Mandailing Natal.

Jadi, yang dimaksud dalam penelitian manajemen pengelolaan zakat adalah pencapaian tujuan, pengumpulan dan penyaluran zakat maal dalam peningkatan iman *mustahiq*, meningkatnya perekonomian umat Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

¹²M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), hlm, 3.

¹³Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: PT. Pustaka Utara Antarnusa, 1996), hlm. 3.

1. Bagaimana manajemen pengelolaan zakat pada Baznas Kabupaten Mandailing Natal?.
2. Bagaimana manajemen pengumpulan zakat pada Baznas Kabupaten Mandailing Natal?.
3. Bagaimana manajemen pendayagunaan zakat pada Baznas Kabupaten Mandailing Natal ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui manajemen pengumpulan zakat pada Baznas Kabupaten Madailing Natal.
2. Untuk mengetahui manajemen penyaluran zakat pada Baznas Kabupaten Mandailing Natal.
3. Untuk mengetahui manajemen pendayagunaan zakat pada Baznas Kabupaten Mandaling Natal.

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoristis
 - a. Untuk memperkaya khazanah kajian keilmuan khususnya dalam ilmu manajemen serta mampu menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang manajemen pengelolaan zakat terutama dalam hal zakat maal
 - b. Sebagai acuan referensi yang mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama, terutama tentang pengelolaan zakat.

2. Secara Praktis

- a. Pengelola zakat di Baznas dapat meningkatkan pengelolaan zakat agar penerimaan zakat dapat maksimal dan dapat mengurangi jumlah kemiskinan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal.
- b. Sebagai bahan perbandingan dalam menyusun penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyaluran zakat.
- c. Sebagai bahan masukan bagi *amil* zakat dalam meningkatkan manajemen penyaluran zakat di Baznas Kabupaten Mandailing Natal.
- d. Sebagai pemenuhan persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

G. Sistem Pembahasan

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II adalah kajian kepustakaan yang terdiri dari Pengertian Manajemen, Manajemen Pengelolaan, Pengertian Zakat, Hukum Dan Kedudukan Zakat, Macam-Macam Zakat, , Tata Cara Pengumpulan Zakat, Cara Menyalurkan Zakat, Pengaruh Terhadap Pemberi Dan Penerima Zakat, Orang Yang Tidak Berhak Menerima Zakat, Hikmah Zakat, Pengertian Baznas, Mengenal Baznas, Lembaga Pengelolaan Zakat Indonesia, Persyaratan Lembaga Pengelola, Penelitian Terdahulu.

Bab III merupakan metodologi penelitian yang terdiri Dari Waktu Dan Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Dan Analisis Data, Teknik Menjamin Keabsahan Data.

Bab IV adalah pembahasan tentang hasil penelitian yang terdiri dari: Temuan Umum, Gambaran Umum Baznas, Fungsi dan Tugas Baznas, Visi, Misi Baznas, .Adapun Temuan Khusus (Manajemen Pengelolaan Zakat, Pengumpulan, Penyaluran Zakat pada Baznas Kabupaten Mandailing Natal) dan analisa peneliti.

Bab V merupakan bagian dari Penutup yang terdiri dari Kesimpulan Dan Saran-Saran yang didasarkan kepada penemuan peneliti dan penutup.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1) Manajemen Pengelolaan Zakat

a. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.¹⁴

Beberapa defenisi manajemen menurut para ahli, antara lain: oleh Prof Oey Liang Lee, “sebagaimana dikutip oleh Khatib Pahlawan Kayo menjelaskan bahwa manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, Pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengontrolan dari human and natural resources”.¹⁵ Kemudian “G.R. Terry, sebagaimana dikutip oleh Khaerul Umam menjelaskan bahwa manajemen adalah sebuah proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata”.¹⁶

Dari defenisi diatas dapat dipahami bahwa manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian,

¹⁴Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen (Dasar, pengertian, dan masalah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 1.

¹⁵ Khatib Pahlawan Kayo, *Manajemen Dakwah*(Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 17.

¹⁶Khaerul Umam, *Manajemen Organisasi* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 15.

pengarahan dan pengendalian untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Manajemen diperlukan dalam sebuah organisasi sebagai upaya agar kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Menurut Peter F. Drucker efektif, sebagai mana dikuti oleh Erni Trisnawati bahwa adalah mengerjakan pekerjaan yang benar (*doing the right things*). Adapun efisien adalah mengerjakan pekerjaan dengan benar (*doing things right*). Efektif dikaitkan dengan kepemimpinan (*leadership*) yang menentukan hal-hal yang harus dilakukan (*what are the things to be accomplished*), sedangkan efisiensi dikaitkan dengan manajemen, yang mengukur bagaimana sesuatu dapat dilakukan sebaik-baiknya (*how can certain things be best accomplished*).¹⁷

Agar manajemen yang dilakukan mengarah hal kegiatan secara efektif dan efisien, maka manajemen perlu dijelaskan fungsi-fungsinya atau dikenal dengan fungsi manajemen. Fungsi-fungsi tersebut sebagaimana dikemukakan dalam defenisi diatas mencakup fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengimplemantasian, serta pengendalian dan pengawasan.¹⁸

¹⁷Erni Tisnawati Sule & Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 21.

¹⁸Ibid, hlm, 7.

b. Fungsi-Fungsi Manajemen Antara Lain:

1) *Planning* (Perencanaan)

Planning (Perencanaan) adalah menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu.

2) *Organizing* (Pengorganisasian)

Organizing (Pengorganisasian) adalah mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu.

3) *Actuating* (Pengarahan)

Actuating (Pengarahan) adalah mengarahkan semua bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan.

4) *Controlling* (Pengendalian)

Controlling (Pengendalian) adalah salah satu fungsi manajemen berupa mengadakan penilaian, dan jika perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang di lakukan bawahan dapat diarahkan sesuai tujuan yang telah digariskan semula.¹⁹

2. Zakat

A. Pengertian Zakat

Secara *Etimologi* (bahasa) zakat berasal dari bentuk *zaka* yang berarti “suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Menurut *Terminologi* (istilah), zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah

¹⁹ George R. Terry, *Dasar-dasar Manajemen*, Penerjemah G.A. Ticoalu (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 9-10.

mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Kaitan antara makna secara bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang (at-Taubah: 103 dan ar-Rum:39).²⁰

B. Hukum Dan Kedudukan Zakat

Zakat merupakan salah satu dalam rukun Islam yang lima. Kewajiban Zakat turun di Madinah pada bulan Syawal 1 tahun kedua Hijriah. Dalam Al-Qur'an Allah selalu menerangkan zakat beriringan dengan shalat. Ini menunjukkan bahwa antara zakat dengan shalat mempunyai hubungan yang erat sekali dalam hal keutamaannya. Shalat dipandang seutama-utama ibadah *badaniyah* dan zakat dipandang seutama-utama ibadah *maaliyah*.²¹

Kaum muslimin telah sepakat atas diwajibkannya membayar zakat dengan kesepakatan *qath'i*. Orang yang mengingkari atas wajibnya zakat sedangkan dia mengetahui tentang hal itu maka dia menjadi kafir, keluar dari agama Islam.²² Orang yang berkeberatan atau mengurangi harta pembayaran zakat, maka ia termasuk kategori orang-orang zalim

²⁰Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq dan Sedekah* (Jakarta: Gema Insani, 1998), hlm. 13.

²¹Hasbi Ash Shiddieqy, *Kuliah Ibadah* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra,2000), hlm.212.

²²Muhammad Jamil Zainu, *Pilar-pilar Islam dan Iman* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), hlm. 256

yang berhak menerima ancaman dan siksaan dari Allah. Hal ini sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

*Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.*²³

Ayat ini menjelaskan bahwa (Dan dirikanlah shalat serta bayarkanlah zakat dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahala di sisi) Allah Ta’ala memerimantah mereka untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi mereka yang pahalanya untuk mereka sendiri pada hari kiamat kelak, seperti mendirikan shalat dan menunaikan zakat, sehingga Allah memberikan kemenangan kepada mereka dalam kehidupan dunia dan hari berdirinya pada saksi (hari akhir) hari yang tidak berguna lagi bagi orang-orang zhalim permintaan maaf-nya dan bagi merekalah laknat dan bagi mereka pula tempat tinggal yang buruk.²⁴

C. Macam-Macam Zakat

Zakat dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

1) Zakat *Maal*

Zakat *maal* adalah zakat harta kekayaan yang mempunyai nilai, dapat dimanfaatkan untuk meringankan beban kehidupan bagi

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Semarang: Karya Toha Putra, 2002), hlm. 14

²⁴ Syaikh Shafiyyurrahman Al-Mubarakfuri, *Tafsir Ibnu Katsir*, Penerjemah Abu Ihsan Al-Atsari (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir. 2017). Hlm,384

*mustahiq*²⁵. Jumlah harta yang wajib dizakatkan dan berapa keharusan mengeluarkan zakat diatur dalam syariat Islam bidang fiqh zakat.

a. Syarat-syarat wajib zakat maal:

- a) Islam
- b) Merdeka. Menurut kesepakatan ulama zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuannya yang memiliki apa yang ada ditangan hambanya begitu juga, mukatib (hamba sahaya yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya. Dengan cara menebus dirinya) atau yang semisal dengannya tidak wajib mengeluarkan zakat, karena kendatipun dia memiliki harta, hartanya tidak miliknya secara penuh.
- c) Memiliki nisab. Maksudnya harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan syarat. Penjelasan mengenai nisab-nisab yang ditentukan oleh syarat-syarat akan dijelaskan dalam pembahasan mengenai “harta-harta yang dizakati”. Walaupun demikian, kesimpulannya ialah bahwa nisab emas adalah 20 mitsqal atau dinar. Nisab perak adalah 200 dirham. Nisab biji-bijian, buah-buahan telah dikeringkan, menurut selain mazhan Hanafi ialah 5 watsaq (653 kg). Nisab kambing adalah 40 ekor, nisab unta 5 ekor

²⁵Husein,dkk, *Pendidikan Agama Islam* (Depok: Dongpong Karya, 2011), hlm. 126.

dan nisab sapi 30 ekor. Harta itu menjadi milik secara penuh, maksudnya harta milik yang sudah berada di tangan sendiri, harta yang hak pengeluarannya berada di tangan seseorang, dan harta yang dimiliki secara asli.²⁶

- d) Berlaku setahun lamanya. Setahun yang dimaksud adalah menurut hitungan tahun qamarinyah.
- e) Harta yang akan dizakati melebihi kebutuahn pokok. Mazhab Habafi mensyaratkan agar harta yang diwajibkan dizakati terlepas dari hutang dan kebutuhan pokok, sebab orang yang sibuk mencari harta untuk kedua hal ini sama dengan orang tidak memiliki harta.²⁷

b. Jenis-jenis Zakat

a. Zakat profesi

Zakat profesi adalah zakat atas penghasilan diperoleh dari pengembangan potensi dari seseorang dengan cara yang sesuai, seperti upah kerja rutin, profesi dokrer, pengacara, arsitek, guru dll.

Nisab zakat profesi: 653 kg gadah / 524 kg beras (makan pokok) kadar zakat maal: 2,5% (dianalogikan kepada zakat emas dan perak yaitu sebesar 2,5% atas dasar kaidah Qias Asyasyabah)

²⁶Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat KajianBerbagaiMazhab*(Bandung:PtRemajaRosdakarya, 2000) Hlm, 98-102

²⁷Ibid, hlm 102.

Contoh: Bapak A menerima penghasilan senilai Rp10.000.000, jika harga beras yang biasa dikonsumsi saat ini Rp10.000, kg, maka nishab zakat senilai Rp5.240.000, sehingga bapak A sudah wajib zakat. Zakat profesi yang perlu bapak A tunaikan sebagai $2,5\% \times \text{Rp}250.000$.

b. Zakat perdagangan

Zakat perdagangan adalah zakat yang diperlukan dari harta niaga, harta atau asset yang diperlukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian dalam harta niaga harus ada 2 motivasi untuk berbisnis (diperjualbelikan) dan motivasi mendapatkan keuntungan.

Harta perdagangan yang dilakukan zakat dihitung dari aset lancar dan hutang tersebut sudah mencapai nisab, maka wajib dibayarkan zakatnya.

Nisab zakat perdagangan: 653 kg gabah / 524 kg beras (makanan pokok) kadar zakat maal: 2,5% (dianalogikan kepada zakat emas dan perak yaitu sebesar 2,5%, atas dasar kaidah Qias Asyabah)

Contoh: Bapak A memiliki asset usaha senilai Rp200.000.000, dengan hutang jangka pendek senilai Rp50.000.000, jika harga emas saat ini Rp622.000./gram, maka nisab zakat senilai Rp52.870.000, sehingga bapak A sudah wajib atas zakat dagang. Zakat dagang yang perlu

bapak A tunaikan sebesar $2,5\% \times (200.000.000, - Rp50.000.000) = Rp3.750.000$.

c. Zakat saham

Hasil dari keuntungan investasi saham, wajib dikeluarkan zakatnya sesuai dengan kesepakatan para ulama pada muktamar internasional pertama tentang zakat di Kuwait (29 Rajab 1404.)

Harta saham yang dikenakan zakat dihitung dari asset lancar dikurang hutang yang berjangka pendek, jika selisih dari asset lancar dan hutang tersebut sudah mencapai nisab, maka wajib dibayarkan zakatnya.

Contoh: bapak A selama 1 tahun penuh memiliki total asset account senilai Rp100.000.000 jika harta emas saat ini Rp622.000/ gram maka nisab zakat senilai Rp52.870.000, sehingga bapak A sudah wajib zakat. Zakat maal yang perlu bapak A tunaikan sebesar $2,5\% \times Rp100.000.000, = Rp2.500.000$.

d. Zakat perusahaan

Muktamar internasional pertama menganalogikan zakat perusahaan ini dengan zakat perdagangan, karena dibanding dari aspek legal dan kegiatan ekonomi perusahaan berpijak pada kegiatan trading atau perdagangan. Oleh karena itu

secara umum pola pembayaran dan penghitungan zakat perusahaan sama dengan zakat perdagangan.

Sebuah perusahaan biasanya memiliki harta yang terbentuk: pertama harta dalam bentuk barang. Kedua harta dalam bentuk uang tunai. Ketiga harta dalam bentuk piutang.

Ketiga bentuk harta tersebut yang harus dizakat dikurangi harta dalam bentuk sarana dan prasarana dan kewajiban mendesak lainnya, seperti utang yang jatuh tempo.

2) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat diri yang diwajibkan bagi setiap kaum muslimin yang berkemampuan. Kata fitrah yang ada merujuk pada keadaan manusia saat baru diciptakan sehingga dengan mengeluarkan zakat ini manusia dengan izin Allah akan kembali fitrah. Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, yaitu tahun diwajibkannya puasa bulan Ramadhan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi makanan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan meminta-minta pada Hari Raya.²⁸

Adapun syarat-syarat wajib membayar zakat fitrah antara lain:

- a) Orang Islam. Adapun bagi orang yang bukan Islam tidak diwajibkan.
- b) Membayar zakat fitrah dilaksanakan setelah terbenamnya matahari dari bulan Ramadhan sampai akhir Ramadhan.

²⁸Yusuf Qardawi, *Op.Cit.*, hlm. 921.

- c) Memiliki harta yang berlebih dengan ketentuan kelebihan harta untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya. Adapun bagi yang kekurangan tidak diwajibkan untuk membayar zakat fitrah.²⁹

Banyaknya zakat fitrah yang dikeluarkan adalah satu *sha'*. Satu *sha'* itu ada empat mud (3,2 liter) atau 2,7 kg beras dan dibayarkan dalam bentuk makanan pokok dari penduduk negeri itu, boleh berupa gandum, tepung, kurma, beras, kismis, jagung, dan lain-lain³⁰.

Waktu dikeluarkannya zakat fitrah pada malam Hari Raya Idul Fitri. Adapun waktu yang lain boleh mengeluarkan zakat fitrah ialah sehari atau dua hari sebelum Idul Fitri. Diantara petunjuk Nabi dalam soal ini adalah mengeluarkan zakat Fitrah sebelum sembahyang Hari Raya Fitri.

D. Tata Cara Pengumpulan Zakat

Tata cara pengumpulan zakat diatur secara tegas oleh undang-undang zakat No. 23/2011 tentang pengelolaan zakat:

- 1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat nasional dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki.
- 2) Baznas dapat bekerjasama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki
- 3) Baznas dapat menerima harta selain zakat, seperti infak, sedekah, wasiat, waris dan kafarat.

²⁹Abu Bakar Jabir al-Jazaid, *Pedoman Hidup Muslim* (Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 1996), hlm. 448.

³⁰Ibid, hlm, 448.

- 4) Muzakki melakukan perhitungan sendiri harta dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama.
- 5) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud dalam agama tentang zakat, muzakki dapat meminta bantuan kepada Baznas membantu muzakki untuk menghitungnya.
- 6) Zakat yang telah dibayarkan kepada Baznas atau Laz dikurangkan dari laba/ pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- 7) Lingkungan kewenangan pengumpulan zakat oleh Baznas ditrtapkan dengan keputusan.³¹

E. Cara Menyalurkan Zakat

Penyaluran zakat ada dua cara yaitu menyalurkan zakat secara langsung tanpa melalui pengelola zakat, dan menyalurkan zakat melalui pengelola zakat. Pada dasarnya menyalurkan zakat secara langsung tanpa melalui pengelola zakat adalah sah, karena tidak ada dalil yang melarangnya. Namun meskipun begitu, penyaluran zakat sangat dianjurkan melalui sebuah pengelola ataupun lembaga yang khusus menangani zakat, Hal ini sudah diperaktekkan sejak zaman Rasulullah. Dahulu, dalam menangani zakat, Rasulullah membentuk tim yang merupakan petugas zakat yang terdiri dari para sahabat untuk memungut

³¹Nispul Khoiri, *Hokum Perzakatan Di Indonesia* (Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2012), hlm. 120.

zakat, dan diteruskan oleh generasi sahabat sesudahnya. Zakat yang disalurkan melalui lembaga akan menciptakan distribusi dan pemerataan ekonomi yang lebih baik.³²

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola, terutama yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan. *Pertama*, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. *Kedua*, untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahiq* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*. *Ketiga*, untuk mencapai efisien dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. *Keempat*, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat) kepada *mustahiq* (orang yang menerima zakat), meskipun secara hukum syariah sah, akan tetapi di samping akan terabaikannya hal-hal diatas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat, akan sulit diwujudkan.³³

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, harus segera disalurkan kepada para *mustahiq* sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja.³⁴ Zakat tersebut harus

³²<https://m.eramuslim.com/konsultasi/zakat/zakat-langsung.htm>diunggah Rabu,04 /07/2019 Pukul: 09.56 WIB.

³³Didin Hafidhuddin, *Op.Cit.*, hlm. 126.

³⁴Ibid ., hlm. 132.

disalurkan kepada para *mustahiq* sebagaimana dalam Surah at-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

*Artinya: "Sesungguhnya shadaqoh itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".*³⁵

Ayat ini menjelaskan bahwa (Sesungguhnya zakat-zakat) zakat-zakat yang di berikan (hanyalah untuk orang-orang fakir) yaitu mereka yang tidak dapat menemukan peringkat ekonomi yang dapat mencukupi mereka (orang-orang miskin) yaitu mereka yang sama sekali tidak dapat menemukan apa-apa yang dapat mencukupi mereka (pengurus-pegurus zakat) yaitu orang yang bertugas menarik zakat, yang membagi-bagikannya, juru tulisannya, dan yang mengumpulkannya (para *mualaf* yang dibujuk hatinya) supaya maumasuk Islam atau untuk mamantafkan keislaman mereka, atau supaya mau masuk Islam orang-orang yang semisal dengannya, atau supaya meraka melindungi kaum Muslimin. Mualaf itu bermacam-macam jenisnya:, menurut pendapat Imam Syafi'I jenis muallaf yang pertama dan yang terakhir pada masa sekarang (jaman Imam Syafi'i) tidak berhak lagi untuk mendapat bagiannya, karena Islam telah kuat. Berbeda dengan dua jenis muallaf yang

³⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit., hlm. 156

lainnya.maka keduanya masih berhak untuk diberi bagian. Demikianlah menurut pendapat yang sah (dan untuk) memerdekakan (budak-budak) yakni para hamba sahaya yang berstatus *mukatab* (orang-orang yang berutang) orang-orang yang mempunyai utang, dengan syarat bila ternyata utang mereka itu bukan untuk tujuan maksiat: atau mereka telah bertobat dari maksiat, hanya mereka tidak memiliki kemampuan untuk melunasi utangnya atau diberikan kepada orang-orang yang sedang bersengketa demi untuk mendamaikan mereka, sekalian mereka adalah orang-orang yang berkecukupan (untuk jalan Allah) yaitu orang-orang berjuang di jalan Allah tetapi tanpa ada yang membayarnya, sekalipun mereka adalah orang-orang yang berkecukupan (dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan) yaitu yang kehabisan bekalnya (sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan) yang keberadaanya diperkirakan Allah maha mengetahui mahkuk-Nya (lagi maha bijaksana) dalam penciptaan-Nya. Ayat ini menyatakan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang selain mereka, dan tidak boleh pula mencegah zakat dari sebagian golongan di antara mereka bila mana golongan tersebut memang ada.³⁶

Berdasarkan ayat diatas melalui terjemahan Tafsir Tafsir Ibnu Katsir bahwa disebutkan golongan-golongan yang berhak menerima zakat untuk membantu sesama dan melancarkan ekonomi dan kesusahan yang dialami Umat Islam dan larangan bagi kita melanggar pemberian zakat dari golongan-golongan yang telah disebutkan dalam ayat tersebut.

³⁶Syaikh Shafiyyurahman Mubarakfuri, *Tafsir Ibnu Katsir*, Op. Cit, Hlm, 237

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة , فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى"³⁷

Artinya: Dari Ibnu 'Umar radhiallahu 'anhuma, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda : "Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai ia mengucapkan laa ilaaha illallaah, menegakkan shalat dan mengeluarkan zakat. Barangsiapa telah mengucapkannya, maka ia telah memelihara harta dan jiwanya dari aku kecuali karena alasan yang hak dan kelak perhitungannya terserah kepada Allah Ta'ala".³⁸

Allah telah menegaskan delapan golongan yang setiap mereka berhak mendapat zakat. Delapan golongan yang dimaksud adalah:

1) Orang fakir (*al-Fuqara'*)

Al-Fuqara' adalah bentuk jamak dari kata *al-faqir*. *Al-faqir* menurut mazhab Syafi'i dan Hambali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Fakir adalah orang yang mempunyai harta, sedangkan harta itu hanya mencakup separoh kebutuhan atau bahkan kurang dari itu. Orang ini lebih memprihatinkan dari pada orang miskin.³⁹

2) Orang miskin (*al-Masakin*)

Al-Masakin adalah bentuk jamak dari kata *al-miskin*. Miskin adalah orang yang mempunyai harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi orang ini keadaannya lebih baik dari pada orang fakir. Seperti seseorang yang dalam

³⁷ Bukhari no. 25, Muslim no. 22

³⁸ Abubakar Muhammad, *Terjemahan Subulus Salam II Hadist-hadist Hukum* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1991), hlm. 539.

³⁹ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab, Op.Cit.*, hlm. 280.

kebutuhan hidupnya harus mengeluarkan biaya sepuluh rupiah, sedangkan ia hanya memiliki tujuh atau delapan rupiah.

3) Panitia zakat (*al-Amil*)

Amil adalah orang yang memungut atau mengumpulkan zakat, panitia dan pencatat hasil zakat. Bagian yang diberikan kepada para panitia dikategorikan sebagai upah atas kerja yang dilakukannya. Panitia masih tetap diberikan bagian zakat meskipun dia kaya.⁴⁰

Ada beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh *amil* zakat, antara lain:

- a) Beragama Islam. Zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslimin yang termasuk rukun Islam ketiga, karena itu sudah saatnya apabila urusan penting kaum muslimin ini diurus oleh sesama muslim.
- b) *Mukallaf*, yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.
- c) Memiliki sifat amanah atau jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat, artinya para *muzakki* akan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelolaan zakat, jika lembaga ini memang patut dan layak dipercaya. Keamanan ini diwujudkan dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara berkala dan juga ketepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syariat Islamiyyah.
- d) Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat.
- e) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat yang sangat penting, akan tetapi juga harus ditunjang oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas.⁴¹

⁴⁰Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modren* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 42.

⁴¹Didin Hafidhuddin, *Op.Cit.*, hlm. 129.

4) *Muallaf*

Muallaf adalah orang yang dibujuk hatinya ialah mereka yang mempunyai pengaruh di sekelilingnya dan ada harapan dia akan masuk Islam atau ditakuti kejahatannya. Atau ada harapan orang lain masuk Islam karena pengaruhnya. Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam. Mereka diberi bagian dari zakat agar niat mereka memasuki Islam menjadi kuat.⁴²

5) Para budak (*Riqab*)

Para budak yang dimaksud disini adalah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdakan dan tidak memiliki uang untuk menebus dirinya.

6) Orang yang memiliki hutang (*ghorib*)

Mereka adalah orang yang memiliki hutang, baik hutang untuk dirinya sendiri maupun bukan. Jika hutang itu dilakukannya untuk kepentingannya sendiri, dia tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat kecuali dia adalah seorang yang dianggap fakir. Tetapi, jika hutang itu untuk kepentingan orang banyak yang berada di bawah tanggung jawabnya, untuk menebus denda pembunuhan atau menghilangkan barang orang lain, dia boleh diberi bagian zakat, meskipun sebenarnya dia kaya.⁴³

⁴²Al-Ghazali, *Rahasia Puasa dan Zakat* (Bandung: Karisma, 1991), hlm. 98

⁴³Ibid, hlm. 99

7) Orang yang berjuang di jalan Allah (*Fisabilillah*)

Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah, baik dalam mengembangkan ilmu maupun yang lain, yang tidak mendapat gaji tetap dari pemerintahan. Mereka boleh diberi dari bagian zakat walaupun tergolong kaya, sebagai dorongan bagi mereka untuk tetap berjuang.⁴⁴

8) *Ibnu sabil*

Ibnu sabil adalah orang yang dalam bepergian yang telah mencapai jarak tempuh yang jauh. Maka ia berhak menerima zakat sebesar kebutuhan untuk kembali ke kampung halaman.

F. Pengaruh Zakat Terhadap Pemberi Dan Penerima

1. Pengaruh zakat bagi pemberi.
 - a) Meningkatkan keimanannya.
 - b) Menghilangkan sifat kikir dan mendorong sikap murah tangan
 - c) Mendekatkan para mukmin kepada Tuhan dan sadar bahwa kebahagiaan diperoleh dengan jalan menafkahkan hartanya di jalan Allah.
 - d) Mendorong para mukmin menyempurnakan tauhidnya dan syahadahnya. Memberi harta, menjadi bukti yang nyata terhadap kebenaran akurat yaitu mengesakan Allah yang disembah.
 - e) Mendorong hamba mensyukuri Allah yang telah memberikan harta
 - f) Memalingkan jiwa dari jalan yang gelap kepada jalan yang terang
 - g) Mengurangkan sifat tamak.
 - h) Menghiasi diri dengan sesuatu perangai Allah yaitu melimpahkan kebajikan dan rahmat kepada orang yang memerlukan.
 - i) Menjaga diri tidak tamak terhadap yang lebih rendah, dari pada yang lebih tinggi.
 - j) Menjamin harta tidak hilang sia-sia. Segala harta yang dalam tangan kita ada kemungkinan hilang dan sia-sia. Akan tetapi,

⁴⁴Ibid, hlm.100

apabila ia telah dikeluarkan di jalan Allah, berarti kita simpan ditempat yang tak kunjung lenyap dan hilang.⁴⁵

2. Pengaruh zakat bagi penerima.
 - a) Meningkatkan kualitas keimanannya.
 - b) Meningkatkan kesejahteraan hidupnya, memelihara dari kehinaan, kemiskinan.
 - c) Terjaga agama dan akhlakunya.
 - d) Memotivasi untuk meningkatkan etos kerja dan ibadahnya.
 - e) Memperkokoh dasar jihad di jalan Allah dan menegakkan kemaslahatan ummat. Anak-anak yang terlantar dapat disantuni di tempat-tempat tertentu dengan biaya-biaya yang dikumpulkan dari harta zakat.⁴⁶

G. Orang Yang Tidak Berhak Menerima Zakat

- 1) Orang yang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan.
- 2) Hamba sahaya , karena mereka mendapatkan nafkah dari tuan mereka
- 3) Orang dalam tanggungan yang berzakat, artinya tidak boleh yang berzakat memberikan zakatnya kepada orang yang dalam tanggungannya itu, kalau dengan nama fakir miskin sedang mereka mendapat nafkah yang mencukupi. Tetapi dengan nama lain seperti nama pengurus zakat, atau berutang, tidak ada halangan. Begitu juga kalau mereka tidak mencukupi dari nafkah yang wajib.
- 4) Orang yang tidak beragama Islam, karena pesan Rasulullah S.A.W. kepada Mu'az: sewaktu dia diutus ke Negeri Yaman. Beliau berkata kepada Mu'az: "Beritahukanlah kepada mereka (umat Islam):

⁴⁵Didin Hafidhuddin, *Op. Cit.*, hlm. 140

Diwajibkan atas mereka zakat. Zakat itu diambil dari orang kaya, dan diberikan kepada orang fakir diantara mereka (umat Islam)”⁴⁷

H. Hikmah Dan Manfaat Zakat

Terdapat banyak hikmah dan manfaat zakat, diantaranya:

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, dapat menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, serta menghilangkan sifat kikir, rakus, materialistis serta dapat menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- b. Karena zakat merupakan hak *mustahiq*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para *mustahiq* terutama fakir miskin yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka

⁴⁷Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Jakarta: Attahiriyah,t.t), hlm.211-213.

dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.

- c. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang yang kaya yang bercukupan hidupnya dan para *mujahid* yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya. Disamping sebagai pilar bersama, zakat juga merupakan salah satu bentuk konkrit dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Melalui syariat zakat, kehidupan orang-orang, fakir, miskin dan orang-orang menderita lainnya akan diperhatikan dengan baik.
- d. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sebagai sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim⁴⁸.
- e. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.

⁴⁸*Ibid*, hlm. 12.

- f. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan dapat membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.⁴⁹

3. Baznas

Baznas adalah lembaga amil yang paling tua dan menjadi cikal bakal dalam model tradisional ini sesungguhnya lebih merupakan macam kepanitiaan hoc, yang pembentukan dan pembubarannya terjadi dengan sendirinya, selama masa-masa keberadaannya diperlukan. Dalam perannya, lembaga amil zakat teradisional ini lebih banyak didominasi oleh peran para elit desa. Antar pengurus utama dan pengurus pendukung terdapat semacam hubungan kolabiratif dalam suasana *patron-client*. Hal itu timbul sebagian besar merupakan akibat dari kuatnya semangat dan nilai paternalistik yang dianut oleh masyarakat pedesaan titik oleh sebab itu lembaga amil zakat teradisional tumbuh subur di daerah-daerah tingkat kecamacatan kebawah, mereka berbasis di pesanteren, masjid dan musallah.

- a. Lembaga Pengelolaan Zakat Di Indonesia (Perspektif UU RI NO. 23/2011)

1) Badan Amil Zakat Nasional

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk Baznas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan lembaga pemerintahan nonstruktural yang bersifat mandiri dan

⁴⁹*Ibid*, hlm. 12

bertanggungjawab kepada presiden melalui Menteri (pasal 5). Baznas merupakan lembaga yang berwenang melalui usul pengelolaan secara Nasional (pasal 5).

2) Badan Amil Zakat Nasional Provinsi

Pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat provinsi dibentuk Baznas provinsi. Baznas provinsi dibentuk oleh Menteri/usul Gubernur setelah mendapat pertimbangan Baznas Kabupaten/Kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati/Walikota setelah mendapat pertimbangan Baznas.

3) Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota

Pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Baznas Kabupaten/Kota. Organisasi Baznas Kabupaten/Kota terdiri atas Dewan pertimbangan, Komisi pengawasan dan Badan pelaksana.⁵⁰

b. Persyaratan Lembaga Pengelolaan Zakat

Yusuf Qardhawi, sebagaimana dikutip oleh Didin Hafidhuddin dalam buku *zakat dalam perekonomian modern* menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat, harus memiliki beberapa persyaratan yaitu sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam
- 2) Mukallaf
- 3) Memiliki sifat amanah atau jujur

⁵⁰Nispu Khoiri, Op. Cit., hlm107

- 4) Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat
- 5) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.⁵¹

Selanjutnya di Indonesia, berdasarkan kepurusan Menteri Agama RI No. 581 tahun 1999, disebutkan bahwa lembaga zakat harus memiliki persyaratan teknis, diantara adalah:

- a) Berbadan hukum
- b) Memiliki data muzakki dan mustahiq
- c) Memiliki program kerja yang jelas
- d) Memiliki pembukuan yang baik
- e) Melampirkan surat persyaratan bersedia diaudit.

Persyaratan tersebut mengarah pada profesionalitas dan transparansi dari tiap-tiap lembaga pengelolaan zakat, dengan harapan masyarakat akan semakin tertarik menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelolaan.⁵²

c. Tata Cara Pengangkatan Pimpinan

Untuk dapat diangkat sebagai pempinan Baznas Provinsi dan pimpinan Baznas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tentang pengangkatan pimpinan pada Baznas harus memenuhi persyaratan:

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Beragama islam

⁵¹Ibid, hlm. 127-129

⁵²Ibid. hlm 130.

- 3) Bertakwa kepada Allah SWT
- 4) Berakhlak mulia
- 5) Berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun
- 6) Sehat jasmani dan rohani
- 7) Tidak menjadi anggota partai politik
- 8) Tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis
- 9) Memiliki kompetensi dibidang pengelolaan zakat
- 10) Bersedia untuk bekerja penuh waktu
- 11) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
- 12) Tidak merangkap jabatan sebagai pengurus dan pegawai pengelola zakat lain.⁵³

d. Peraturan Baznas

- 1) Baznas selanjutnya disebut Baznas lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional.
- 2) Baznas Provinsi yang selanjutnya disebut Baznas Provinsi adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi Baznas ditingkat Provinsi.
- 3) Baznas Kabupaten/Kota yang selanjutnya adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi Baznas ditingkat Kabupaten/Kota.
- 4) Pengelolaan zakat adalah Baznas, Baznas Provisi, Baznas Kabupaten/Kota.

⁵³Peraturan Baznas Republic Indonesia Nomor 1 tahun 2019, Tata Cara Pengangkatan
Pasal 4

- 5) Unit pengumpulan zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang disebut oleh Baznas untuk membantu pengumpulan zakat.⁵⁴

B. Penelitian Terdahulu

1. Syamsuddin, penelitian skripsi berjudul, Pelaksanaan Penyaluran Zakat Fitrah di Desa Lukun dan Desa Batinsuir Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam, 2013. Penulis memaparkan bahwa pembayaran zakat fitrah dilakukan dari tanggal 15 Ramadhan sampai akhir Ramadhan atau sebelum melaksanakan shalat Idul Fitri. Pembayaran zakat dengan cara *muzakki* mendatangi *amil* untuk membayar zakat, zakat dibayar dengan uang seharga dua setengah kilogram beras. Zakat fitrah disalurkan hanya kepada 3 asnap yaitu fakir-miskin, *amil* zakat dan masjid.

Adapun persamaan penelitian terletak pada kajian penyaluran zakat. Adapun perbedaannya terletak pada judul peneliti (Syamsuddin dengan judul penelitian “Pelaksanaan Penyaluran Zakat Fitrah di Desa Lukun dan Desa Batinsuir Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam” sedangkan judul peneliti adalah manajemen pengelolaan Zakat pada Baznas Kabupaten Mandailing Natal), tempat dan lokasi penelitian, waktu penelitian, dan subjek penelitian.

2. Hikmatuz Zakiyah, penelitian skripsi berjudul *Efektifitas Pengelolaan Zakat Mall dan Zakat Fitrah (Studi Kasus Pengelolaan Zakat di Madrasah*

⁵⁴Pengaturan Baznas Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, Ketentuan Umum Pasal 1

Salafiyah Al-Ittihad Pasir Kidul Purwokerto Utara, 2006. Penulis memaparkan bahwa: 1. Pengumpulan zakat *mall* di MSA sudah efektif karena presentase *muzakki* yang menyerahkan zakat *mall* di MSA sudah mencapai 50%. Sedangkan pengumpulan zakat fitrah belum efektif, 2. Untuk pendistribusian sudah efektif karena sudah didistribusikan untuk asnaf yang lebih membutuhkan. Kemudian untuk pendayagunaan belum efektif karena masih bersifat konsumtif dan belum didayagunakan untuk usaha produktif.

Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah perbedaan dalam judul penelitian, tempat atau lokasi penelitian, waktu penelitian, subjek penelitian, perbedaan materi serta jumlah subjek atau objek yang diteliti. Selain itu perbedaannya adalah terletak pada fokus penelitian yakni: manajemen pengelolaan dan penyaluran zakat *mall* (studi kasus pengelolaan zakat di Madrasah Salafiyah Al-Ittihad Pasir Kidul Purwokerto Utara. Sementara fokus masalah peneliti adalah manajemen pengelolaan zakat di Baznas Kabupaten Mandailing Natal. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pengalolaan zakat, serta sama-sama menggunakan wawancara dan observasi dalam metode pengumpulan data.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Baznas Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini dilaksanakan di tempat tersebut karena ingin melihat keadaan manajemen pengelolaan zakat pada Baznas tersebut. Adapun peneliti bisa menilai bagaimana manajemen zakat pengelolaan zakat pada Baznas tersebut.

Adapun penelitian ini dilaksanakan mulai Juli sampai dengan Desember 2019.

B. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan mengamati fenomena-fenomena yang terjadi secara fakta dan menganalisisnya dengan logika ilmiah.⁵⁵

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Suharsimi Arikunto metode deskriptif tidak dimaksud untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.⁵⁶ Menurut Moh Natsir, metode deskriptif adalah metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, kondisi, suatu sistem, pemikiran ataupun atau kelas peristiwa pada masa sekarang.⁵⁷ Sedangkan deskriptif yang dimaksud peneliti adalah menggambarkan tentang bagaimana

⁵⁵ Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Kerta Karya: 1998), hlm. 3.

⁵⁶ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), cet ke VII, hlm. 234.

⁵⁷ Moh. Natsir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 63.

pencapaian tujuan penyaluran zakat baik dari segi keagamaan, sosial dan ekonomi, proses atau cara membagikan atau mendistribusikan zakat. .

C. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang dijadikan peneliti sebagai sumber data yang menjadi subjek penelitian.⁵⁸ Adapun sumber data primer yang peneliti gunakan adalah mewakili *mustahiq* 5 orang dan pengurus zakat, muzakki, UPZ, karena mereka lebih lama mengurus zakat sehingga mereka lebih mengetahui tentang penyaluran zakat pada Baznas Kabupaten Mandailing Natal.

Dari hal tersebut sumber pokok penelitian dalam mendapatkan informasi dalam penelitian ini adalah ketua, pengurus dan pengelola zakat pada Baznas sejumlah 5 orang.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari pihak lain, yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian melalui media perantara atau pihak lain yang mendukung data tersebut. Adapun yang menjadi sumberdata sekunder dalam penelitian ini adalah pembayar zakat, rumah sakit umum Panyabungan, kemenag Panyabungan, dan penerima zakat sejumlah 5 (lima) orang (muatahiq).

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini teknik yang digunakan yaitu:

⁵⁸Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 97.

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung ke lokasi yang akan diteliti guna mendapatkan data yang berhubungan dengan yang diteliti.⁵⁹ Dalam penelitian ini observasi yang digunakan peneliti adalah observasi partisipan yaitu melaksanakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang menerima zakat sudah tepat sasaran atau belum dan penyaluran zakat pada Baznas Di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui percakapan yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) yaitu orang yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada. Adapun jenis wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur yaitu dengan pertanyaan bebas namun tidak lari dari point-point yang ingin digali dari informan penelitian judul penelitian. Adapun tujuan wawancara adalah untuk mencari data-data dari lapangan tentang pencapaian tujuan terhadap meningkatnya keimanan *mustahiq* dan meningkatnya perekonomian *mustahiq*, jumlah *mustahiq*, siapa-siapa saja orang yang menerima zakat fitrah, dan penyaluran zakat pada baznas di panyabungan kabupaten mandailing natal.

⁵⁹Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 157.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambaran seperti catatan harian, sejarah kehidupan atau lembaga, peraturan, foto, dan lain-lain. Dokumen adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel berpacacatan, agenda dan lain sebagainya yang bertujuan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang tepat dikelola, mensintesiskannya, bervariasi dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Setelah data terkumpul, maka untuk menganalisis data sebagai berikut:

- a. Menelaah seluruh data dengan cara membaca, mempelajari data yang tersedia dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dokumen dan sebagainya.
- b. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data sesuai dengan sistematika pembahasan.
- c. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari kekurangan dan mengesampingkan yang tidak relevan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok sesuai dengan masalah.
- d. Memeriksa keabsahan data.

- e. Penarikan kesimpulan, menerangkan uraian-uraian dalam susunan kalimat yang mengandung suatu pengertian secara singkat dan padat.⁶⁰

F. Teknik Menjamin Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (*validitas*) dan keandalan (*realibilitas*) menurut versi positivisme dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri. Untuk menetapkan keabsahan data, data diperlukan teknik pemeriksaan.

Teknik keabsahan data yang digunakan penelitian ini menggunakan Triangulasi teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut.⁶¹

Jadi triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat *me-recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode atau teori. Untuk itu maka peneliti dapat melakukannya dengan cara :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
- b. Membandingkan apa yang disampaikan pengurus zakat dengan *mustahiq*.
- c. Membandingkan hasil penelitian dengan fakta di lapangan.⁶²

⁶⁰Lexy J.Moleong, *Op. Cit.*, hlm. 248

⁶¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 178.

⁶²LexyJ ,Meleong, *Op. Cit.*, hlm.331.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. TEMUAN UMUM

1. Gambaran Umum Baznas

Pada awalnya Baznas di Kabupaten Mandailing Natal dilakukan secara sederhana dan teratur oleh bapak Drs. Aswin Hsb dan staf-stafnya. Sebelum lahirnya Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, lembaga pengelolaan zakat Kabupaten Mandailing Natal lebih dikenal dengan sebutan BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah). Tugas pokok lembaga adalah melaksanakan pemungutan dan penyaluran zakat, terutama zakat maal, dan seluruh Infak dan sodaqoh di wilayah Kabupaten Mandailing Natal.


Setidaknya ada beberapa hukum yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Negara berkaitan dengan pengelolaan zakat di Indonesia, diantaranya Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang No, 23 tahun 2014 tentang pengelolaan zakat. Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota disahkan dengan keputusan Bupati/Walikota disusun oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Dengan ditetapkannya perangkat hukum dengan pengelolaan zakat, maka dapat dinyatakan bahwa Negara atau pemerintah telah mengambil alih pelaksanaan pengelolaan zakat di Negara Indonesia dan sekaligus menunjuk badan amil zakat Nasional sebagai lembaga resmi pengelolaan zakat.

Dalam perkembangan selanjutnya, keberadaan Baznas Kabupaten Mandailing Natal menjadi sangat penting mengingat potensi zakat dan infak masyarakat Mandailing cukup besar, yang berarti dengan Baznas ini diharapkan bisa membantu menyelesaikan masalah sosial, ekonomi dan keagamaan di wilayah Kabupaten Mandailing Natal.

Susunan pengurus Baznas Kabupaten Mandailing Natal adalah susunan unit-unit kerja yang menunjukkan hubungan antar unit di Baznas Kabupaten Mandailing Natal. Di bawah ini merupakan susunan kepengurusan Baznas Kabupaten Mandailing Natal Periode 2018-2023 .

Gambar I. Susunan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mandailing Natal



Sumber: Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal No. 019/ KPTS/BAZNAS-TS/IX/2018.

1. Fungsi Dan Tugas Baznas Kabupaten Mandailing Natal

a. Tugas

Menyelenggarakan pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian serta pengembangan zakat, infaq dan sedekah sesuai dengan fungsi dan tujuannya.

b. Fungsi

- a) Menyusun program kerja
- b) Mengumpulkan zakat, infaq dan sedekah dari masyarakat, PNS dan pengusaha
- c) Mendayagunakan dan mendistribusikan zakat, infaq dan sedekah sesuai dengan ketentuan syariah Islam.

- d) Memberikan penyuluhan kepada mustahiq.
- e) Membina pemanfaatan daya guna zakat, infaq dan sedekah.
- f) Mengendalikan pelaksanaan pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian.

2. Visi Baznas Kabupaten Mandailing Natal

Adapaun Visi Baznas Kabupaten Mandailing Natal adalah “menjadikan Badan Amil Zakat Nasional yang mandiri, terpercaya dan meningkatkan posisi mustahiq menjadi muzakki”.

3. Misi Baznas Kabupaten Mandailing Natal adalah:

- a. Membina, mengembangkan dan mendayagunakan terhadap pengurus dan potensi umat sesuai tuntutan syariat Islam.
- b. Mengoptimalkan pemungutan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq dan sedekah dan dapat disalurkan secara merata sehingga dapat mensejahterakan umat.
- c. Menciptakan Amil Zakat yang professional, amanah dan transparan sesuai dengan syariat Islam.⁶³

⁶³ Artikel Baznas Kabupaten Mandailing Natal tahun 2018.

Tabel I
Kategori Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan tingkat unit kerja

No	Unit Kerja	Jumlah	Persentase (%)
1	Kepala BAZNAS	1	5,2
2	Sekretaris	-	
3	Bendahara	1	5,2
4	Wakil Bendahara	1	5,2
5	Ketua Bidang Pengumpulan	1	5,2
6	Ketua Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan	1	5,2
7	Ketua Bidang ADM, SDM dan UMUM	1	5,2
8	Anggota Bidang Pengumpulan	4	21,05%
9	Anggota Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan	4	21,05%
10	Bidang ADM, SDM dan UMUM	4	21,05%
11	Sekretariat	1	5,2
JUMLAH		19	100%

Sumber: Diolah dari data primer dan sekunder tahun 2019

Data diatas diambil dari Surat Keputusan Ketua Baznas Kabupaten Mandailing Natal No. 019/ KPTS/BAZNAS-TS/IX/2018. Dapat dilihat bahwa jumlah pelaksana Baznas Kabupaten Mandailing Natal adalah 9 orang dengan Sekretarisnya adalah penyelenggara syariah Kabupaten Mandailing Natal.

Tabel. II
Sarana dan Prasarana di BAZNAS Kabupaten Mandailin Natal

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah/Unit/Luas
1	Kantor	10 x 20 m ²
2	Meja	5
3	Kursi	30
4	Papan Tulis	2

5	Ase	1
6	Komputer	1
7	Laptop	2
8	Printer	1
9	Mobil	1

Sumber: Diolah dari wawancara dan observasi peneliti tahun 2019

4. Sosialisasi Baznas

Sosialisasi merupakan langkah awal dalam pelaksanaan program. Meskipun terlihat sepele dan ringan, namun proses sosialisasi sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan program. Sosialisasi edukasi perzakatan di lingkungan Kabupaten Mandailing Natal dilaksanakan bertujuan untuk menstimulus kesadaran para ASN untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar zakat, serta memotivasi seluruh perangkat amil zakat untuk bekerja ikhlas untuk kemasalahatan umat. Sosialisasi edukasi zakat tidak hanya penting di awal-awal berjalannya program, tetapi sebaiknya sosialisasi dilaksanakan berkala dengan tujuan menjaga konsistensi *ghirah* membayar zakat.

Bentuk sosialisasi yang dilaksanakan oleh Baznas bersifat formal dan nonformal dilakukan tidak setiap bulan akan tetapi dalam 4 bulan 1 kali. Karena menurut penuturan Sekretariat Baznas, hal tersebut terkendala dana. Sebab sosialisasi yang bersifat formal, membutuhkan dana untuk pembentukan acara, spanduk, *snack*, pemateri, biaya transportasi, dll. Adapun sosialisasi bersifat tidak formal, seperti kunjungan biasa ke

instansi-instansi, duduk bersama dan berdiskusi tentang zakat sering dilakukan oleh petugas Baznas Tabupaten Mandailing Natal. Penulis juga tidak mendapatkan *rundown* atau jadwal rutin tertentu pengadaan sosialisasi oleh Baznas Kabupaten Mandailing Natal.

Zakat semestinya tidak hanya menimbulkan dampak pada peningkatan material saja. Tetapi juga menimbulkan dampak pada peningkatan spiritual bagi PNS yang menjadi muzakki. Dengan mengeluarkan zakat, muzakki semestinya juga mengalami peningkatan nilai spiritual dalam dirinya, bahwa dirinya telah melaksanakan rukun Islam yang ke 4, dan telah memperbaiki *hablun min Allah dan hablun min an-Naas* sekaligus. Muzakki juga harus percaya bahwa zakat yang ia keluarkan di jalan Allah akan Allah ganti dan Allah beri ganjaran yang lebih baik. Hal tersebut perlu disampaikan kepada muzakki, agar muzakki mengetahui hikmah dari berzakat dan agar muzakki semakin termotivasi dalam berzakat. Menurut hemat penulis, kurangnya edukasi tentang hikmah zakat ini juga mempengaruhi keberlanjutan muzakki dalam berzakat. Hal tersebut terlihat lebih dari setengah instansi yang tidak rutin menyetorkan zakatnya kepada Baznas Kabupaten Mandailing Natal.

Menurut pengamatan penulis, selama melakukan penelitian berkala di Kantor Baznas Kabupaten Mandailing Natal dari bulan Agustus sampai November, tidak ada dilakukan sosialisasi zakat secara formal ke instansi-intansi pemerintahan. Namun secara nonformal, beberapa pengurus

Baznas sering berinteraksi ke kampung-kampung, kantor Kemenag, rumah sakit dan Dinas kesehatan Kabupaten Mandailing Natal.⁶⁴

Baznas juga menetapkan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Unit Pengumpul Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Baznas untuk membantu mengumpulkan zakat. UPZ dibentuk melalui keputusan Ketua Baznas. Adapun fungsi Unit Pengumpul Zakat berdasarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 tahun 2016 Pasal 8 adalah melakukan:

- a. Sosialisasi dan edukasi zakat pada masing-masing institusi yang menaungi UPZ
- b. Pengumpulan zakat pada masing-masing institusi yang menaungi UPZ
- c. Pendataan dan layanan muzakki pada masing-masing institusi yang menaungi UPZ
- d. Penyerahan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan bukti setor Zakat (BZS) yang diterbitkan oleh Baznas, kepada muzakki di institusi masing-masing.
- e. Penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan UPZ untuk program pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusiandan pendayagunaan zakat.
- f. Penyusunan laporan kegiatan pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS.⁶⁵

⁶⁴Hasil Observasi peneliti tgl 29, November tahun 2019

⁶⁵ Peraturan Baznas No 2 Tahun 2016.pdf <http://baznas.or.id>

Badan Baznas Kabupaten Mandailing Natal membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di SKPD lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal Periode 2019-2022

B. TEMUAN KHUSUS

1. Manajemen Pengelolaan Zakat Pada Baznas

Manajemen pengelolaan zakat pada Baznas Kabupaten Mandailing Natal merupakan suatu unsur untuk bisa mencapai target yang direncanakan dan mengatur fungsi-fungsi dan penyetoran Baznas Kabupaten Mandailing Natal, yang dilakukan oleh staf-staf Baznas tersebut. Berdasarkan hasil observasi, bahwa tehnik yang di lakukan pengurus pengelolaan zakat dilakukan bersifat konvensional yaitu menunggu para muzakki menyalurkan zakat, secara kelompok bukan perorang. misalnya suatu lembaga seperti kemenag mendirikan UPZ yang akan kutip perbulan oleh bendaharannya dengan memotong sebagian gaji para karyawan yang akan disalurkan kepada Baznas Kabupaten Mandailing Natal sebagai penanggung jawab.⁶⁶

Hal di atas didukung dengan hasil wawancara dengan salah satu pengurus Baznas Kabupaten Mandandailing Natal yaitu dengan Bapak Drs, Aswin Hasibuan selaku Ketua Umum Baznas Kabupaten Mandailing Natal bahwa:

“zakat yang akan diterima dari berbagai lembaga atau dari para PNS yang di salurkan secara kelompok bukan perorang. Begitu juga dengan penyalurannya disalurkan setiap perbulan kepada mustahiq akan tetapi tidak kemungkina setiap *mustahiq* mendapat zakat sekali sebulan dikarenakan

⁶⁶ Hasil Opservasi Peneliti Tahun 2019.

zakat yang akan disalurkan setiap bulannya berbeda-beda tempat misalnya di kampung A bulan ini makan bulan berikutnya akan di kampung B agar semua zakat dibagi secara seimbang”.⁶⁷

Standar Operasional Prosedur (SOP) Baznas Kabupaten Mandailing Natal.

- a. Pendistribusian zakat, dilakukan secara terprogram dan tanggungjawab
- b. Pengelolaan zakat berazaskan
- c. Syariat islam
- d. Amanah: pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebenar-benarnya bagi mustahik
- e. Keadilan: pengelolaan zakat dalam pendistribusian dilakukan secara adil
- f. Kepastian hukum: dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukun bagi mustahik dan muzaki
- g. Terintegrasi: pengelolaan zakat dilakukan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- h. Akuntabilitas: pengelolaan zakat dapat ditanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.
- i. Pola pendistribusian zakat kepada mustahiq adalah:
 - 1) Mustahiq telah terdata dalam Baznas Kabupaten Mandailing Natal yang dapat dari kepala desa setrempat atau berdasarkan hasil rapat pengurus
 - 2) Telah dilakukan peninjauan lapangan satu kali dalam empat bulan dan proses dokumentasi oleh tim Baznas Kabupaten Mandailing Natal.

⁶⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Aswin Hasibuan Ketua Umum Baznas, Tgl 02-12-2019.

- 3) Mustahiq dapat mengajukan peroposal dalam meminjam atau meminta bantuan dana untuk modal usaha dan akan dikembalikan sekali sebulan.
- j. Baznas Kabupaten Mandailing Natal dalam hal ini bagian pengelolaan bertanggung jawab memonitor alur bantuan dan kepada mustahiq melakukan pendamping dan evaluasi atas perkembangan kondisi penerima bantuan zakat yang digunakan.
- k. Zakat yang didapatkan akan disalurkan sekali perbulan dan dilaporkan setiap perbulan.

Pengeluaran untuk kebutuhan Baznas akan di ambil sebagian dari zakat yang dikumpulkan itupun kalau dana yang dibutuhkan tidak mencukupi dari dana pemerintah dan dalam keadaan mendesak hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan Wakil Ketua II Baznas yaitu Bapak Faisal S.Sos

“kebutuhan dalam keperluan Baznas diambil dari dana pemerintah tapi kalau dalam keadaan mendesak dan kurang akan di ambil dari dana zakat yang telah di kumpulkan di karnakan pengurus Baznas juga sebagian salah satu Asnab yang delapan yaitu Amil (panitia zakat)”⁶⁸

2. Pengumpulan Zakat

Manajemen Pengumpulan zakat merupakan seni dalam pengelolaan zakat pada baznas guna mengatur pengumpulan zakat-zakat yang telah di dapatkan dari berbagai UPZ. Pengelolaan dilaksanakan setiap bulan oleh Baznas Kabupaten Mandailing Natal. Dana tersebut bersumber

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Faisal,S.Sos Wakil Ketua II Baznas Kabupaten Mandailing Natal Tgl 22-11-2019

dari para Pegawai Negeri Sipil (PNS), para pengusaha dan masyarakat di wilayah Kabupaten Mandailing Natal⁶⁹. Baznas Kabupaten Mandailing Natal mengaku memfokuskan pengumpulan zakat pada kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di berbagai kantor atau Rumah sakit, dan instansi-instansi pemerintah. Alasannya, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dianggap telah memiliki penghasilan yang tetap sehingga mampu mengeluarkan zakatnya pertahun. Zakat yang diserahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini termasuk ke dalam golongan Zakat Maal, dengan kriteria zakat penghasilan atau profesi.⁷⁰

Hal ini di dukung dengan hasil Wawancara dengan salah satu pengurus Baznas bahwa:

“zakat yang di kumpulkan adalah hasil dari zakat propesi yang disalurkan oleh para PNS baik itu yang bekerja di kantor-kantor pemerintahan atau rumah sakit yang ada di Kanupaten Mandailing Natal walaupun tidak semuanya yang selalu menyelurkan secara rutin hanya beberapa kantor saja yang aktib dalam menyelurkannya seperti Kemenag, Rumah Sakit dan Dinas kesehatan yang selalu menyelurkan secara aktib kepada Baznas Kabupaten Mandailing Natal”

Adapun cara menghitung zakat penghasilan/profesi adalah sebagai berikut:

$$\text{Zakat yang dikeluarkan} = \text{Jumlah pendapatan bruto} \times 2.5 \%$$

Sumber: <http://baznas.go.id>

Baznas Kabupaten Mandailing Natal dalam menetapkan nishab zakat berpedoman pada Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 267, Peraturan

⁶⁹Hasil Wawancara dengan Zulkarnaen, SH Bendahara Baznas Kabupaten Mandailing tgl 23-11-2019

⁷⁰Hasil Wawancara dengan Zulkarnaen, SH Sekretariat Baznas Kabupaten Mandailing tgl 23-11-2019

Menteri Agama No 52/2014 dan pendapat Shaikh Yusuf Qardawi). Standar nishab yang digunakan adalah sebesar Rp5.240.000,- per bulan. PNS yang memiliki penghasilan kurang dari nishab tersebut diarahkan untuk berinfak melalui Baznas Kabupaten Mandailing Natal.

Salah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Mandailing Natal Ernawati Siregar, mengatakan bahwa:

“Zakat yang saya keluarkan dipotong dari gaji yang diterima setiap bulan. Pemotongan tersebut dilakukan oleh Bendahara Kemenag selaku Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kantor Kemenag, hal tersebut sudah berdasarkan persetujuan saya sendiri.”⁷¹

Zakat Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan setiap bulan tersebut dipotong dari gaji pegawai oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap instansi pemerintahan yang telah di SK-kan oleh pihak Baznas Kabupaten Mandailing Natal. PNS dengan gaji yang tidak mencukupi nashabnya diarahkan untuk mengeluarkan infaq. Kemudian setelah semua zakat telah terkumpul, UPZ menyetorkan zakat tersebut ke rekening Baznas Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya pihak Baznas mengelola dana tersebut untuk didistribusikan dan didayagunakan semestinya kepada *mustahik*. Terkadang besar zakat yang diberikan tidak sama setiap bulan. Tergantung ada tidaknya kenaikan gaji.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jenny sebagai *muzakki* Baznas Kabupaten Mandailing Natal mengatakan bahwa:


⁷¹Hasil Wawancara dengan Ernawati Siregar, muzakki, Pegawai KEMENAGI tgl 23-11-2019

“Kami biasanya memberikan zakat dengan jumlah yang sama setiap bulan, namun terkadang jika ada kenaikan gaji, maka zakat yang diberikan juga bertambah, zakat tersebut disetorkan pada setiap kali penerimaan gaji”.⁷²

Dari data di atas tersebut dapat dilihat bahwa yang diangkat menjadi Unit Pengumpul Zakat adalah yang memiliki jabatan sebagai bendahara pengeluaran di setiap instansi pemerintahan. Bendahara pengeluaran ini yang akan memotong gaji para PNS untuk zakat penghasilannya. Kemudian setelah zakat terkumpul semuanya maka zakat tersebut akan diterima oleh Baznas Kabupaten Mandailing Natal atas nama instansi pemerintahan tersebut.

Untuk lebih jelasnya, penulis mencantumkan skema pengumpulan dan pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS Tapanuli Selatan.

Gambar II. Skema pengumpulan dan pendistribusian dana zakat



Penghimpunan zakat secara rutin adalah bentuk tanggungjawab, amanah, kekonsistenan dan profesionalisme Baznas Kabupaten Mandailing Natal. Menurut pengamatan peneliti, Baznas Kabupaten Mandailing Natal secara rutin menghimpun zakat setiap bulan.

⁷²Hasil Wawancara dengan Jenny, muzakki, Pegawai KEMENAGI tgl 13-07-2019

Saat ini, Baznas telah memanfaatkan media elektronik untuk menghimpun zakat. Zakat dapat disalurkan langsung ke kantor Baznas Kabupaten Mandailing Natal oleh UPZ, atau dapat dikirimkan via rekening. Sehingga penyaluran zakat lebih efisien. Namun, hal tersebut juga menurut penulis memiliki dampak yang kurang menguntungkan. Sebab pengawasan dan perhatian terhadap muzakki, dan UPZ menjadi berkurang. Sebaiknya Baznas juga harus mengadakan komunikasi langsung terhadap UPZ dan muzakki PNS.

Penghimpunan yang rutin juga mempengaruhi kepercayaan dan motivasi muzakki PNS untuk membayar zakat. Berdasarkan wawancara dengan Ernawati sebagai muzakki Baznas Kabupaten Mandailing Natal mengatakan bahwa:

“Ya, saya berniat akan tetap membayar zakat kepada Baznas Kabupaten Mandailing Natal sampai saya pensiun. Saya percaya Baznas Kabupaten Mandailing menyampaikan zakat saya kepada yang berhak menerima. karena Baznas Kabupaten Mandailing Natal selalu memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BUPATI Kabupaten Mandailing Natal, jadi saya lebih percaya.”⁷³

Berdasarkan wawancara dengan NM sebagai muzakki Baznas Kabupaten Mandailing Natal mengatakan bahwa:

“Menurut saya, Baznas Kabupaten Mandailing Natal adalah lembaga amil zakat yang profesional, transparan dan akuntabel. Sampai saat ini saya tidak melihat kelemahan Baznas Kabupaten Mandailing Natal ini, tapi mungkin hanya pada sosialisasinya saja yang kurang”⁷⁴.

⁷³Hasil Wawancara dengan Ernawati Siregar, muzakki, Pegawai Kemenag tgl 23-11-2019

⁷⁴Hasil Wawancara dengan NM sebagai muzakki, Pegawai Kemenang tgl 24-11-2019

Dari kedua wawancara tersebut dapat dilihat kepercayaan muzakki kepada Baznas Kabupaten Mandailing Natal, disebabkan kerutinan Baznas dalam menghimpun dana zakat. Oleh karena itu, menurut penulis, Manajemen pengumpulan zakat yang rutin dan terpertanggungjawabkan sudah terorganisasi dan terealisasi dengan baik oleh Baznas Kabupaten Mandailing Natal.

Tabel IV

Daftar UPZ pada SKPD di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal Periode 2018-2023

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Pengumpul Zakat
1	Dinas Pendidikan Daerah	Bendahara Pengeluaran
2	Dinas Kesehatan Daerah	Bendahara Pengeluaran
3	Dinas PU dan Petaan Ruang Daerah	Bendahara Pengeluaran
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah	Bendahara Pengeluaran
5	Satuan Polisi Pamong Praja Daerah	Bendahara Pengeluaran
6	Dinas Sosial Daerah	Bendahara Pengeluaran
7	Dinas Ketenagakerjaan Daerah	Bendahara Pengeluaran
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Daerah	Bendahara Pengeluaran
9	Dinas Ketahanan Pangan Daerah	Bendahara Pengeluaran
10	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	Bendahara Pengeluaran
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bendahara Pengeluaran

12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bendahara Pengeluaran
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	Bendahara Pengeluaran
14	Dinas Perhubungan Daerah	Bendahara Pengeluaran
15	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	Bendahara Pengeluaran
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Daerah	Bendahara Pengeluaran
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Bendahara Pengeluaran
18	Dinas Perikanan Daerah	Bendahara Pengeluaran
19	Dinas Pariwisata Daerah	Bendahara Pengeluaran
20	Dinas Pertanian Daerah	Bendahara Pengeluaran
21	Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Daerah	Bendahara Pengeluaran
22	Dinas Perindustrian Daerah	Bendahara Pengeluaran
23	Inspektorat Daerah	Bendahara Pengeluaran
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bendahara Pengeluaran
25	Badan Pengelola Keuangan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Bendahara Pengeluaran
26	Badan Kepegawaian Daerah	Bendahara Pengeluaran
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bendahara Pengeluaran
28	Sekretariat Daerah	Bendahara Pengeluaran
29	Sekretariat DPRD Kabupaten	Bendahara Pengeluaran
30	Kantor Satuan Bangsa dan Politik	Bendahara Pengeluaran

31	Kantor Camat daerah	Bendahara Pengeluaran
----	---------------------	-----------------------

Sumber: Dokumen Keputusan Ketua Baznas Tapsel Tahun 2018

Dari data tersebut dapat diklasifikasikan bahwa jumlah instansi yang memiliki Baznas Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari beberapa *muzakki* yang membayar zakat perbulan lebih dari 1 bulan sekali. Sedangkan yang kurang motivasinya berzakat melalui Baznas Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari golongan *muzakki* yang membayar zakat kurang dari 6 bulan dan *muzakki* yang tidak membayar zakat sama sekali di tahun 2018. Jumlah *muzakki* tersebut adalah 22 *muzakki*. Dapat disimpulkan bahwa masih lebih banyak *muzakki* yang tidak memiliki motivasi yang besar untuk berzakat melalui Baznas Kabupaten Mandailing Natal. Hal tersebut mengindikasikan lemahnya pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja UPZ di setiap instansi, sehingga penghimpunan zakat menjadi kurang lancar.⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Samaun Saleh, S.Ag, Wakil Ketua-I bidang pengumpulan Baznas Kabupaten Mandailing Natal bahwa:

“Tekanan dari Kepala Badan/Dinas dan UPZ sangat mempengaruhi intensitas pemberian zakat dari tiap instansi. Salah satunya, jika Kepala Badan/Dinasnya adalah orang yang memiliki pengetahuan dan pengamalan yang tinggi tentang ajaran Islam, dia akan memberikan motivasi kepada para pegawainya untuk berzakat, dan mengontrol penyetoran zakat setiap bulan. Kemudian, masalahnya menjadi berbeda saat ada pergantian Kepala Badan/Dinas di beberapa instansi. Biasanya penyetoran zakat kepada Baznas akan menjadi stagnan, apalagi jika para pegawai mendiamkan dan membiarkan saja tidak dilakukan lagi penyetoran zakat. Ada beberapa instansi yang memang rutin membayar zakat setiap bulan, hal itu sangat dipengaruhi oleh penekanan pimpinan dan UPZ kepada para pegawainya untuk berzakat. Misalnya saja kenenag. Kemenag menyetorkan zakatnya setiap bulan. Hal tersebut

⁷⁵ Hasil Wawancara Dengan Zulkarnaen, Bendahara Baznas Kabupaten Mandailing Natal, 29-12-2019

karena pimpinan memberikan motivasi yang besar dalam berzakat. Selain itu, keneng memiliki hubungan yang erat dengan Baznas sebab yang menjadi sekretaris Baznas Kabupaten Mandailing Natal itu sendiri adalah Penyelenggara Syariah keneng.”⁷⁶

Berdasarkan wawancara diatas bahwa *muzakki* yang tidak lagi membayar zakat kepada Baznas Kabupaten Mandailing Natal kemungkinan memang tidak memiliki kemauan membayar zakat lagi atau telah membayar zakat ke lembaga pengumpul zakat lainnya. atau langsung ke keluarga dan masyarakat yang berhak menerima, dan banyak juga PNS yang memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi seperti membayar hutang, kredit dll sehingga urung memberikan zakat dan infak.

3. Penyaluran Zakat

Manajemen Penyaluran zakat dimulai dengan rapat pimpinan untuk memilih siapa-siapa saja yang akan mendapat bagian zakat, karena tahapan-tahapan penyaluran zakat dilakukan dengan beberapa tahapan, diantaranya menerima proposal dan ada yang langsung mendatangi tempat. Penyaluran zakat dilakukan perbulan, baik ia dalam bidang penerimaan zakat maupun pembagiannya dan dana zakat dikumpulkan terlebih dahulu kemudian disalurkan kepada *mustahiq* zakat.

Zakat yang disalurkan pada *mustahiq* dengan beberapa bidang baik itu bidang fakir, miskin, anak yatim, *fisabilillah*, amil zakat, ghorim dan juga untuk masyarakat yang membutuhkan modal usaha tapi dibuat sistem pinjam akan dikembalikan sekali sebulan, dan ada juga bedah rumah. Atau

⁷⁶Hasil Wawancara Dengan H. Samaun Saleh Sag, Wakil Ketua-I Baznas Kabupaten Mandailing Natal 29-12- 2019.

dengan Madina taqwa, madina sehat, madina cerdas, madina makmur, madina peduli.⁷⁷

Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan salah satu pengurus Baznas Masitoh bahwa

“Hasil zakat yang di kumpulkan dalam sekali sebulan akan di salurkan sekali sebulan kepada *Muatahiq* akan tetapi tidak disalurkan berbagai tempat misalnya satu bulan ini di salurkan ke desan A maka minggu depan akan ke Desa B karena Kabupaten Mandailing Natal luar dan Baznas di Kabupaten Mandailing hanya sedikit sedangkan penghuninya banyak agar adil tidak di jamin bagi yang mendapat zakat pada bulan ini maka bulan dengan mendapat lagi. Zakat yang disalurkan juga bisa kepada mustahiq yang mengajukan proposal baik itu meminjam dana usaha, bantuan kesehatan, bedah rumah dan biasiswa baik dari luar Kota maupun di dalam Kota”.

Beberapa nama-nama *mustahiq* zakat.

Tabel III

Beberapa Nama-Nama *Mustahiq* Zakat di Lingkungan Kabupaten Mandailing Natal Pada Priode 2019

No	Nama mustahiq	Alamat	Bentuk bantuan	Jumlah
1	Abdul Kholit Dalimunte	Simagambat siabu	Fakir miskin	Rp 1 Juta
2	Gundur	Simagambat siabu	Falir miskin	Rp 1 Juta
3	Umni Siregar	Simagambat siabu	Bantuan pengobatan	Rp 2 Juta
4	Dahniar	Simagambat siabu	Fakir Miskin	Rp 1 Juta
5	Asanuddin	Lumban dolok siabu	Pinjam modal usaha	Rp 5 Juta
6	Maslina Pulugan	Panyabungan	Bedah rumah	Rp 1050.000
7	Ponpes Abin Nur	Mompang jae	Fisabilillah	Rp 5 Juta

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Aswin Hsb, ketua Baznas Kabupaten Mandailing Natal tgl 02-12-2019

8	Khoirun Nisah	Sipolu-polu	Biasiswa	Rp 1500.000
---	---------------	-------------	----------	-------------

Dana zakat yang telah terkumpul disalurkan kepada para mustahik yang benar-benar membutuhkan. Zakat disalurkan kepada fakir miskin di setiap kecamatan di kabupaten Mandailing Natal. Pendistribusian ini dilaksanakan dalam setiap 1 bulan. Selain zakat kepada fakir miskin, Baznas Kabupaten Mandailing juga menyalurkan zakat kepada *Ibnu Sabil* dalam bentuk beasiswa dalam negeri maupun luar negeri. Bantuan bagi masyarakat kurang mampu yang memiliki penyakit kronis, bantuan kepada masyarakat dalam bentuk bedah rumah, bantuan bagi masyarakat yang terkena musibah kebakaran dan musibah lainnya, termasuk bantuan yang bersifat kondisional. Zakat tersebut didistribusikan kepada para mustahik yang telah ditetapkan (Lihat Lampiran tentang Penyaluran dana Zakat dan Infaq). Zakat terhadap fakir miskin akan didistribusikan kepada mustahik yang telah ditetapkan oleh UPZ di tiap-tiap kecamatan.⁷⁸

Hal ini didukung dari hasil wawancara dari salah satu pengurus Baznas

“Dana zakat yang akan disalurkan terkadang secara langsung terjun kelapangan atau dijemput oleh *mustahiq* nya sendiri tetapi yang sering menjemput hanya bantuan zakat untuk yang mengajukan proposal baik itu bantuan modal usaha, beasiswa dan *fisabilillah*”.⁷⁹

⁷⁸ Hasil Wawancara, Dengan Alwin Tanjung, Wakil Ketua III Baznas Tanggal 25-11-2019

⁷⁹ Hasil Wawancara Dengan Salah Satu Pengurus Baznas Tanggal 24-11-2019

C. ANALISA HASIL PENELITIAN

Analisa hasil penelitian yang berjudul manajemen pengelolaan zakat pada Baznas Kabupaten Mandailing Natal. Baznas merupakan lembaga zakat secara nasional yang didirikan atas ijin kementerian guna mengelola zakat yang akan disalurkan kepada *mustahiq* yang lebih berhak untuk mendapatkannya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dalam penelitian Manajemen pengelolaan zakat pada Baznas Kabupaten Mandailing Natal, bahwa Baznas tersebut memiliki manajemen pengelolaan yang hampir mencapai target karena memenuhi sebagian target-target yang direncanakan. Baznas menerima proposal dari warga yang membutuhkan bantuan dana usaha atau pinjaman modal usaha. Terkadang staf-staf sering terjun kelapangan untuk melihat kondisi masyarakat dalam mensosialkan Baznas dan melihat keadaan siapa-siapa sajakah para *mustahiq* yang paling berhak menerima zakat. Sehingga Baznas Kabupaten Mandailing Natal bisa mengadakan pembedahan rumah untuk rumah warga yang kurang memadai.

Sesuai dengan hasil penelitian penulis bahwa sebagian besar *muzakki* adalah PNS akan menyalurkan zakat ke Baznas dengan berkelompok atau biasa disebut UPZ dari berbagai kantor-kantor, rumah sakit dan Dinas dalam sekali sebulan dan akan disalurkan oleh Baznas pada *mustahiq* sekali sebulan baik itu terjun secara langsung kelapangan atau di jemput oleh *mustahiqnya* sendiri

Penulis menyimpulkan Baznas hampir mencapai target (pengelolaan zakat) karena sudah sesuai dengan peraturan yang ada, akan tetapi masih kurang dalam penerimaan zakat dari para UPZ karena masih kurang komunikasi antara

Baznas dan para UPZ. Baznas sangat kondusif dalam penyaluran zakat kepada para mustahiq baik itu untuk fakir miskin, Ibnu Sabil dalam bentuk biasiswa dalam negeri maupu luar negeri, bantuan bagi masyarakat kurang mampu yang memiliki penyakit kronis, bedah rumah, bantuan modal usaha.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap manajemen pengelolaan zakat pada Baznas Kabupaten Mandailing Natal, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Manajemen pengelolaan zakat pada Baznas Kabupaten Mandailing Natal, yaitu:
 - a. Baznas Kabupaten Mandailing Natal manajemen zakat dengan cara *amil* langsung mengantarkan dan turun kelapangan pada para *mustahiq*.
 - b. Baznas juga menerima pengajuan proposal untuk meminjam dana atau meminta zakat pada pengurus Baznas
 - c. Baznas selalu melakukan sosialisasi satu kali empat bulan ke kampung-kampung yang ada di Kabupaten Mandailing Natal.
- b) Manajemen pengelolaan zakat pada Baznas Kabupaten Mandailing Natal dikatakan cukup efektif. Karena jika dilihat dari pengerakannya (tepat sasaran, peningkatan keimanan, dan peningkatan perekonomian) tersebut sudah hampir mencapai terget, salah satunya mengenai peningkatan perekonomian *mustahiq*. Hal ini dikarenakan jumlah zakat yang diterima bisa memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan perekonomian *mustahiq*.

B. Saran

- a) Bagi *amil* zakat diharapkan agar lebih meningkatkan pengelolaan zakat dengan membenahi manajemen, hal ini dikarenakan keberadaan zakat memiliki multimanfaat bagi fakir miskin. Sebaiknya zakat yang diberikan dalam bentuk modal usaha atau menyediakan tempat usaha bagi *mustahiq* dengan harapan modal yang diberikan dapat meningkatkan perekonomian *mustahiq*.
- b) Bagi *mustahiq* diharapkan lebih giat lagi dalam berusaha sehingga tidak terlalu mengandalkan zakat yang diberikan oleh *Baznas*.
- c) Bagi masyarakat diharapkan untuk selalu peduli satu sama lain dengan saling tolong menolong terutama pada orang-orang miskin disekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, *Rahasia Puasa dan Zakat* Bandung: Karisma, 1991
- Abu Bakar Jabir al-Jazaid, *Pedoman Hidup Muslim* Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 1996
- Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Semarang: Karya Toha Putra, 2002
- Didin Hahidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen* Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq dan Sedekah* Jakarta: Gema Insani, 1998
- Erni Tisnawati Sule & Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen* Jakarta: Kencana, 2005
- George R. Terry, *Dasar-dasar Manajemen* Jakarta: Bumi Aksara, 2005
- Hasbi Ash Shiddieqy, *Kuliah Ibadah* Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000
- Husein, dkk, *Pendidikan Agama Islam* Depok: Dongpong Karya, 2011
- <https://m.eramuslim.com/konsultasi/zakat/zakat-langsung.htm> diunggah Rabu, 04 /07/2019 Pukul: 09.56 WIB
- Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009
- Khatib Pahlawan Kayo, *Manajemen Dakwah* Jakarta: Amzah, 2007
- Khaerul Umam, *Manajemen Organisasi* Bandung: Pustaka Setia, 2012
- Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Kerta Karya: 1998
- M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008

- Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, pengertian, dan masalah*,
Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- Muhammad Jamil Zainu, *Pilar-pilar Islam dan Iman* Yogyakarta: Mitra
Pustaka, 2001
- Moh. Natsir, *Metode Penelitian* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005
- Nispul Khoiri, *Hukum Perzakatan Di Indonesia* Bandung: Ciptapustaka
Media Perintis, 2012
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* Jakarta: PT. Rineka Cipta,
2005
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* Jakarta: Bumi Aksara, 2017
- Syaikh Shafiyyurrahman Al-Mubarakfuri, *Tafsir Ibnu Katsir*, Penerjemah
Abu Ihsan Al-Atsari Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir. 2017
- T. Hani Handoko, *Manajemen* Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1999
- Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modren* Malang: UIN Maliki Press,
2010
- Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* Bandung: Pt Remaja
Rosdakarya, 2000
- Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan* Jakarta: Gema
Insani Press, 1995
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* Jakarta: PT. Pustaka Utara Antarnusa, 1996

PEDOMAN WAWANCARA

1. Ketua

- 1) Bagaimana manajemen pada Baznas Kabupaten Mandailing Natal?.
- 2) Bagaimana masukan zakat pada Baznas Kabupaten Mandailing Natal?.
- 3) Bagaimana pengelola zakat yang telah masuk pada Baznas di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal?.
- 4) Bagaimana manajemen penyaluran zakat pada Baznas Kabupaten Mandailing Natal?.
- 5) Bagaimana mensosialisasikan Baznas pada masyarakat?.
- 6) Bagaimana SOP (standar perasional prosedian) pada Baznas Kabupaten Mandailing Natal?.
- 7) Apakah 8 asnab mendapat dana zakat dari Baznas Kabupate Mandailing Natal
- 8) Bagaimana cara membaginya pada 8 asnab?

2. Bidang pengumpulan

- 1) Apakah zakat dikumpulkan di setiap perbulan atau perminggu baru disalurkan ke pada mustahik?.
- 2) Bagaimana sistem pengumpulan zakat pada Baznas Kabupaten Mandailing Natal?.
- 3) Bagaimana cara pengumpulan zakat pada Baznas di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal?.
- 4) Apakah kendala manajemen pengumpulan zakat pada Baznas Kabupaten Mandailing Natal?.

5) Apakah uang untuk obrasional di ambil dari dana zakat?.

3. Bidang penyeluran

1) Bagaimana menyelurkan zakat pada Baznas?.

2) Apakah penyeluran zakat pada baznas teratur?.

3) Bagaimana cara menyelurkan zakat pada Baznas untuk mustahiq?.

4. *Muzakki*

1) Bagaimana pendapat bapak\ibu mengenai Baznas yang di Panyabungan Kabupaten Mandailin Natal?.

2) Bagaimana pendapat bapak\ibu pengelolaan zakat pada Baznas di Kabupaten Mandailing Natal?.

3) Bagaimana pendapat bapak\ibu tentang kegunaan Baznas di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

4) Apakah menyalurkan zakat pada Baznas teratur atau tidak?

5. *Mustahiq*

1) Bagaimana bapak\ibu menerima zakat dari Baznas?.


2) Apakah menerima langsung dari pengurus Baznas atau di jemput?.

3) Bagaimana cara menerima zakat tersebut teratur apa tidak?`

4) Apakah zakat yang disalurkan sesuai dan telatur?.

5) Bagaimana cara bapak/ibu menggunakan dana zakat dari Baznas?.

Dokumentasi




Peiantikan & Pengambilan Sumpah Pimpinan Baznas Kab. Madina Periode 2019 - 2023
Taman Raja Batu Panyabungan Hari Kamis, 14 September 2018



Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Memberikan Bantuan Kepada 3 Orang Muallaf Yang Berasal dari Padang Di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Mandailing Natal Pada Hari Senin 19 Agustus 2019



Bank Syariah Mandiri Bersilatunrahim Ke Kantor Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Mandailing Natal diterima Oleh Pimpinan Baznas Mandailing Natal Pada Hari Senin 19 Agustus 2019





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : NURHIDAYAH HASIBUAN
Nim : 15 30 4000 01
Tempat/Tanggal Lahir : Hutraraja, 15 Februari 1996
Alamat : Hutaraja, Siabu, Kanupaten Mandailing Natal,
Sumatera Utara
Agama : Islam
No. Hp : 082365953407
Nama Orang Tua
Ayah : Alm. Arsalan Hasibuan
Ibu : Nur Salbiah

Pendidikan Formal

- 1 Sekolah Dasar (SD) Hutaraja Tahun 2003-2008
- 2 Sekolah Menengah Pertama (MTS) Muathafawiyah Purba Baru Tahun 2019-2011
- 3 Sekolah Menengah Atas (MA) Muathafawiyah Purba Baru Tahun 2012-2015
- 4 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpun Tahun 2015-2019